

PENGARUH PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Watutedang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka)

Oleh

Agnes Monicha Gloria

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang

Email: agnesglo2002@gmail.com

Article History:

Received: 23-10-2025

Revised: 30-10-2025

Accepted: 28-11-2025

Keywords:

Pembangunan,
Pemberdayaan,
Kesejahteraan Masyarakat

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembangunan, dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif melalui kuisioner yang disebarkan dengan jumlah responden adalah 35 orang yang terdiri dari 30 orang masyarakat dan 5 orang aparat desa. Teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pembangunan dan pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa watutedang. Secara simultan kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dengan nilai R Square sebesar 0,530, yang berarti 53% variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh pembangunan dan pemberdayaan, sementara 47% dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, aksesibilitas kesehatan, kondisi geografis, budaya dan kelembagaan lokal, dan kebijakan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia salah satu Negara republik yang pemerintahannya terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk daerah terbagi atas provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Pada kecamatan juga terdapat pemerintah kecil yang disebut dengan desa. Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan merupakan hal yang diinginkan oleh semua orang, mencakup unsur-unsur seperti keadilan, kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan yang teratur disertai dengan tujuan yang luas yaitu keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Mlik, (2022). Seperti yang tertera dalam UUD 1945 bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki tujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Kondisi kesejahteraan ini tidak lepas dari keberhasilan atas pembangunan yang dilaksanakan suatu desa, yang mana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Desa Tahun 2014 dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui

penyediaan segala bentuk kebutuhan dasar serta pembangunan sarana dan prasarana. Pengembangan potensi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan juga berpengaruh besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pasal 78 juga disebutkan program pembangunan desa menjadi prioritas pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta pengembangan ekonomi lokal dengan pemanfaatan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan dimana penduduk suatu wilayah dapat menikmati taraf hidup yang layak, memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, dan merasakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesejahteraan masyarakat melibatkan berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial dan kesehatan. Peningkatan pendapatan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan yang baik, serta keamanan merupakan elemen-elemen penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, dan partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kemajuan dan kesejahteraan sebuah Negara pada dasarnya sangat di tentukan oleh kemajuan desanya. Adanya proses pemerataan pembangunan beserta hasil -hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan merupakan strategi pembangunan Indonesia saat ini. Pembangunan desa tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek pembangunan, pembangunan desa merupakan subjek pembangunan dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik Fadliyati et al., (2023). Melalui uapaya tersebut diharapkan dapat terjadinya transformasi signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan keseluruhan Negara.

Pengertian sosiologis tersebut mengandung makna bahwa desa sering dikaitkan dengan masyarakat yang menjalani kehidupan sederhana, biasanya berfokus pada pertanian, memiliki ikatan sosial yang kuat, menerapkan adat dan tradisi, bersifat jujur dan sederhana, memiliki tingkat pendidikan yang relatife rendah, dan sebagainya. Pengertian secara ekonomi menjelaskan desa sebagai lingkungan dimana penduduknya mencukupi kebutuhan sehari hari mereka dari sumber daya alam sekitar. dan secara politik mengacu pada desa sebagai entitas pemerintahan atau kekuasaan yang memiliki wewenang tertentu dalam kerangka pemerintahan negara. Diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, dengan jumlah penduduk dan komponen alam potensial akan mendapatkan aset melalui Dana Desa (DD).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Kuantitatif deskriptif analisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul dengan apa adanya tanpa harus membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2013). Metode kuantitaif deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan angka, penafsiran data dan penampilan serta hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Pengaruh Pembangunan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi kasus pada Desa Watutedang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel. Nilai t-hitung sebesar $2,704 > 2,037$ t-tabel dan nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$ artinya ada pengaruh signifikan untuk Pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan Fajri (2017) menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa yang telah dibangun memberikan pengaruh yang cukup besar dan positif. Dikatakan positif ketika semakin besar dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa maka masyarakatpun akan lebih sejahtera dan lainnya akan mampu mempermudah aktivitas masyarakat dalam aspek segala perekonomian sehingga terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat hal ini. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Begitupun sebaliknya yang ditunjukkan dengan hasil negatif, apabila rendahnya pembangunan desa, maka akan mempersulit masyarakat dalam mengakses fasilitas desa sehingga terhambatnya kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka terdapat item tertinggi dan item terendah dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.19
Item Tertinggi dan Terendah

No	Item tertinggi	(%)	Hasil Realisasi
1.	Pembangunan jalan yang dilakukan desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.	92%	Terealisasi pembangunannya. (tahun 2022, 2023 dan 2024)
2.	Pekerjaan sarana air bersih dan penambahan jaringan sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas desa.	85%	Pengerjaan bak penampungan air untuk masyarakat RT 08, RT 09, dan RT 10 yang letaknya lumayan jauh untuk akses masuknya air. Sumur bersama untuk akses masyarakat desa watutedang di RT 04.
3.	Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes sebagai pemenuhan kebutuhan dasar desa	80%	Sampai sekarang di tahun 2025 masih aktif dan beroperasi dengan baik.
4.	Pengelolaan PAUD menggunakan dana desa sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar desa.	78%	Sampai sekarang di tahun 2025 masih aktif dan beroperasi pendidikan PAUD.
5	Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD).	50%	Visi, misi program bupati yang terealisasi.

1. Pembangunan jalan yang dilakukan desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
2. Pemeliharaan jalan tani yang dilakukan desa sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas desa

3. Pekerjaan sarana air bersih dan penambahan jaringan sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas desa.

Pemeliharaan jalan tani dan pekerjaan sarana air bersih serta penambahan jaringan mempunyai kontribusi yang besar bagi masyarakat Desa Watutedang karena masyarakat Desa Watutedang yang kebanyakan berprofesi sebagai petani dapat sangat terbantu dengan adanya sarana air bersih dan pemeliharaan jalan tani tersebut. Para petani tidak lagi terkendala dengan masalah ketersediaan air dan dengan adanya dana desa yang digunakan untuk perbaikan jalan tani masyarakat tidak perlu melakukan swadaya guna memperbaiki jalan yang rusak.

4. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes sebagai pemenuhan kebutuhan dasar desa

Dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018 dengan Tipologi Desa Daratan / hamparan, tanaman pangan / industri bahan pangan (beras, jagung) menyebutkan pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, meliputi pembangunan posyandu dan polindes merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa khususnya di Desa Watutedang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka yang bertujuan agar terwujudnya masyarakat sehat yang siaga terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya serta terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat dan tenaga profesional kesehatan. Dengan adanya pengembangan pos kesehatan dan posyandu desa, kebutuhan akan warga yang sakit bisa lebih cepat tertolong karena mudahnya akses untuk berobat dengan bayaran yang murah jika dibandingkan dengan rumah sakit.

5. Pengelolaan PAUD menggunakan dana desa sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar desa.

Pembangunan kebutuhan dasar desa baik dari pembangunan dan pengembangan pos kesehatan desa, pengelolaan posyandu, dan pengelolaan PAUD juga memiliki fokus utama dalam penggunaan dana desa. Pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi oleh pemerintah desa sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat. Pengalokasian dana desa untuk pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memang perlu diperhatikan sebagai pondasi awal untuk menanamkan kedisiplinan kepada anak dan mengasah mental, pola pikir, serta kreatifitas anak sejak usia dini.

6. Dana desa digunakan untuk pengelolaan posyandu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar desa

Untuk pengelolaan posyandu memang diperlukan karena tempat untuk melakukan posyandu selama ini hanya memakai ruangan kecil. Dengan adanya dana desa, pengelolaan posyandu sekarang dapat dilakukan di ruangan luas dan nyaman yang berada di tengah tengah dusun Ililewa dan disamping kantor Desa Watutedang. Berdasarkan pengamatan peneliti terkait dengan dampak dana desa terhadap pembangunan, dana desa memiliki kontribusi yang sangat besar, hal ini dapat dilihat dengan adanya dana desa pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa jauh lebih berkurang. Hal tersebut membuktikan jika dana desa

mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat desa melalui pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kehidupan masyarakat untuk menciptakan perekonomian masyarakat yang kuat. Dana desa terhadap pembangunan berbanding lurus. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin besar pula manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur tersebut, hal ini senada dengan teori yang diungkapkan Siagian dalam Rohman dan Ma'aruf yang mengatakan bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, artinya hal yang diinginkan oleh masyarakat melalui pembangunan untuk keadaan yang lebih baik, dimana pertumbuhannya diharapkan akan terus berlangsung demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati, arah kebijakan umum dan program perangkat daerah, program lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 ini bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Sikka;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Sikka;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Sikka;
5. Menjaga kesinambungan pembangunan kabupaten Sikka yang dilaksanakan per 5 (lima) tahun.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunandaerah kabupaten sikka tahun 2019-2023 merupakan tahapan bersikan design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan melakukan tindakan untuk pelaksanaan strategi yang di pilih agar lebih terarah dalam mencapai target-target sasaran dan tujuan. Strategi pembangunan daerah Kabuapten Sikka tahun 2019-2023 adalah:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
2. Penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kesakitan
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
4. Peningkatan rasa aman dan nyaman
5. Peningkatan Kinerja Sistim Pengendalian Internal Pemerintah
6. Peningkatan professional ASN
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pelayanan publik
8. Peningkatan sistim informasi pelayanan publik
9. Penigkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Awal kebijakan adalah fokus dari strategi sehingga arah kebijakan harus mencakup kelompok sasaran (*target group*), dan tempat (*locus*) dan dimensi. Arah kebijakan membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional atau realistis, memperjelas strategi sehingga menjadi spesifik/fokus, konkrit dan operasional mengarahkan pemilihan

kegiatan bagi program prioritas yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas agar memenuhi kriteria, urgensi, serius dan pertumbuhan tinggi. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2029-2023 adalah:

1. Pemantapan penerapan SPM pendidikan.

Pemanfaatan penerapan SPM pendidikan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antar wilayah, melalui:

- a. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
- b. Peningkatan minat baca masyarakat
- c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

2. Peningkatan pelayanan pendidikan seluruh anak sikka. Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, melalui:

- a. Pemberian beasiswa prestasi bagi siswa dan mahasiswa
- b. Pemberian beasiswa miskin bagi mahasiswa
- c. pemberian beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dan calon dokter ahli

3. Akselerasi pemenuhan layanan keehatan bayi dan balita

4. Percepatan pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu

5. Akselerasi pemenuhan layanan keehatan ibu Antenatal, Natal, dan Postnatal

6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

2. Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) Nilai t-hitung sebesar 3,466 > 2037 t-tabel dan nilai signifikan sebesar 0,002 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka terdapat item tertinggi dan item yang terendah dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.20
Item Tertinggi Dan Terendah

No	Item tertinggi	(%)	Hasil Realisasi
1.	Dana desa digunakan untuk pembentukan masyarakat kecil	91,4%	Budidaya kacang tanah, budidaya jagung lokal dan tenun ikat oleh 8 (delapan) kelompok masyarakat yaitu (kelompok delima kloang lorang, plamang tanah kloang lorang, tani suripudi kloang lorang, wolong teleng ililewa, lunung kunung napung nao, tani rengsina, kwt rengsina.)
2	Dana desa digunakan untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	80%	Terdapat 20 KK penerima (PKK)

3.	Dana desa digunakan untuk pelatihan kelompok perempuan	78%	Kwt rengsin, kwt ililewa dan kwt tikang (tenun ikat), pelatihan pemanfaatan limbah tenun ikat, pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan, pelatihan pengolahan pakan babi, kegiatan budidaya tanaman kacang tanah dan budidaya tanaman jagung lokal/komposit budidaya tanaman cabe.
4.	Dana desa digunakan untuk membiayai sosialisasi hukum adat dan forum adat	60%	Penyelesaian perkara rumah tangga, perkara pembagian tanah, dan pencemaran nama baik
5.	Dana desa digunakan untuk pelatihan karang taruna	58%	
6.	Dana desa digunakan untuk DIKLAT aparatur desa	50%	Peningkatan kapasitas sumberdaya untuk aparatur desa untuk memberikan program-program yang lebih inovatif dan pelatihan pemberdayaan untuk masyarakat yang sifatnya untuk menunjang kemampuan masyarakat dan potensi masyarakat.
7.	dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan luar biasa	43%	Penggunaan dana desa terkait dengan peningkatan kegiatan-kegiatan luar biasa, dan PKK yang bertujuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat desa agar masyarakat desa dapat berkembang dan mandiri.

Sumber: penulis

1. Dana desa digunakan untuk pembentukan kelompok usaha sebagai jembatan program perlindungan masyarakat kecil.

Dana desa juga dialokasikan untuk program-program perlindungan masyarakat seperti halnya membentuk kelompok usaha sebagai jembatan program perlindungan masyarakat kecil yang dimaksudkan agar tidak terdapat persaingan antara pedagang ataupun masyarakat kecil yang termasuk dalam usaha yang sama. Sebagai contoh pembentukan usaha tersebut dimaksudkan agar tercipta control dan mengurangi persaingan yang besar.

2. Dana desa digunakan untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dana desa yang digunakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju, dan mandiri.

3. Dana desa digunakan untuk membiayai sosialisasi hukum adat dan forum adat

Membiayai sosialisasi hukum adat dan forum adat karena dari hasil penelitian di lapangan ada beberapa kejadian yang sempat ramai dikalangan masyarakat seperti perseteruan rumah tangga, perkara pembagian tanah, dan pencemaran nama baik. Hal tersebut membuat pemerintah desa harus meningkatkan penanaman hukum adat di

dalam kehidupan masyarakat agar mereka tau batas-batas dan norma-norma dalam menjalani kehidupannya karena mereka adalah aset desa yang sangat berharga yang dapat diandalkan desa sebagai generasi muda untuk kemajuan desa.

4. Dana desa digunakan untuk pelatihan karang taruna

5. Dana desa digunakan untuk pelatihan kelompok perempuan

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Watutedang melalui pemberdayaan yang dilakukan baik untuk kelompok perempuan dan karang taruna sudah direalisasikan oleh pemerintah desa. Seperti contohnya: tenun ikat, pelatihan pemanfaatan limbah tenun ikat, pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan, pelatihan pengelohan pakan babi, kegiatan budidaya tanaman kacang tanah dan budidaya tanaman jagung lokal/komposit untuk 8 (delapan) kelompok, budidaya tanaman cabe.

6. Dana desa digunakan untuk DIKLAT aparatur desa

Peningkatan kapasitas masyarakat desa baik dari segi masyarakat ataupun pemerintah desa juga tidak luput dari penggunaan dana desa. Peningkatan kapasitas sumberdaya untuk aparatur desa untuk memberikan program-program yang lebih inovatif dan pelatihan pemberdayaan untuk masyarakat yang sifatnya untuk menunjang kemampuan masyarakat dan potensi masyarakat. Dengan adanya dana desa yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat akan berpengaruh terhadap kemandirian desa, oleh karena itu, untuk mewujudkan desa yang mandiri harus melalui perencanaan yang matang dan pembangunan yang berkelanjutan sehingga desa dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

7. Dana desa digunakan untuk membiayai peningkatan kegiatan-kegiatan luar biasa

Penggunaan dana desa terkait dengan peningkatan kegiatan-kegiatan luar biasa, dan PKK yang bertujuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat desa agar masyarakat desa dapat berkembang dan mandiri. Dengan adanya pengalokasian dana desa untuk kegiatan-kegiatan luar biasa diharapkan dapat menambah masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang dapat merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat *“people centred, participator, empowering, and sustainable”* (Chambers, 1995). Konsep tersebut lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses peningkatan kemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya pencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *“inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality, and intergeneration equality”*. (Kartasasmita, Ginanjar 1997).

3. Pengaruh Pembangunan Dan Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Watutedang

Hasil Uji parsial yang signifikan dan positif dari kedua variabel, hasil uji simultan (uji F) diasumsikan menunjukkan bahwa variabel pembangunan dan pemberdayaan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Watutedang. Kesimpulan ini memiliki implikasi penting yaitu:

1. Pendekatan holistik

Keberhasilan peningkatan kesejahteraan di Desa Watutedang tidak dapat dicapai hanya dengan fokus pada satu aspek. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan perbaikan infrastruktur (pembangunan) dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (pemberdayaan).

2. Efektivitas Dana Desa

Penggunaan dana desa yang dialokasikan secara terpadu untuk kegiatan fisik dan non-fisik terbukti efektif dalam memicu percepatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan mekanisme peningkatan kesejahteraan di Watutedang, merupakan buah dari mekanisme sinergi antara kedua variabel utama, yang menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup yaitu

1. Pembangunan

Menciptakan aksesibilitas dan efisiensi ekonomi (modal fisik) pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai fondasi yang mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat dan meningkatkan efisiensi perekonomian lokal. Pembangunan infrastruktur dasar terutama pemeliharaan jalan tani, perbaikan jalan desa, serta penyediaan sarana air bersih memberikan kontribusi awal yang sangat besar.

2. Aksesibilitas pertanian

Pembangunan dan pemeliharaan jalan tani serta jalan desa sangat vital bagi mayoritas petani. Jalan yang baik mengurangi biaya transportasi hasil panen, mempercepat waktu tempuh, dan memastikan produk pertanian dapat di akses pasar dengan kondisi optimal, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani

Peran pemberdayaan sebagai pendorong kemandirian, program-program seperti pembentukan kelompok usaha, pelatihan keterampilan (tenun ikat, budidaya pertanian), dan dukungan terhadap PKK dan karang taruna, merupakan upaya nyata untuk membangun sumber daya manusia dan modal sosial di desa. Program ini menjembatani program perlindungan masyarakat kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dari tingkat keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel pembangunan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Hasil pembangunan seperti pembangunan jalan, jalan tani, sarana air bersih, pengembangan pos kesehatan, pengelolaan PAUD, pengelolaan posyandu sebagai kebutuhan dasar desa, dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
2. Hasil uji statistik pengaruh pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat desa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hasil pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan-pelatihan kelompok perempuan dan karang taruna yang diberikan oleh pemerintah desa di peruntukan dalam menunjang kesejahteraan

masyarakat dengan adanya pembekalan keterampilan agar masyarakat mempunyai *skill* yang bisa diandalkan.

3. Hasil uji satatistik pengaruh pembangunan dan pemberdayaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut juga dilihat dari hubungan antara kedua variabel yang sangat besar yang tersepresentasikan dari peningkatan aksesibilitas desa dan pemenuhan kebutuhan dasar. Penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berbanding lurus. Hasil pembangunan infrastruktur dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Watutedang sebagai sarana penunjang roda perekonomian.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Objek Penelitian

Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa dan menjadi acuan di dalam pembuatan RAPBDesa serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan menambah literature dalam ruang lingkup pembangunan khususnya pembangunan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan acuan penelitian selanjutnya untuk pengembangan penelitian pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2] Adisasmita, Rahardjo. 2012. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [3] Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Jogjakarta: Gava Media.
- [4] Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 2013. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Asnawi & Masyhuri. 2011. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Maliki Press.
- [6] Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 52, Issue 9).
- [7] Chambers, Robert, 1995. *Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts, Discussion Paper 347*, Brighton: Institute of Development Studies.
- [8] Dissanayake, W. 1984. *Communication Research and Culture Values*. Singapura: AMCRI.
- [9] Elvina Musdhalifah. (2018). "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening" *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3 (1), 1-9.
- [10] Effendi, Sofian dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- [11] Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*.

- Jakarta: Humaniora.
- [12] Ginanjar Kartasasmita. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- [13] Hakim, EM. Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta: Ar_Ruzz Media.
- [14] Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- [15] Johnson, B. & Christensen, L. (2007). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches, 3rd Ed*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- [16] Malhotra, Naresh K. 2004. *Marketing Research: An Applied Orientation*. New Jersey, USA: Pearson Education Inc.
- [17] Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [18] Rahman, Abdul (2018) "Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat". *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5 (1), 17-36.
- [19] Riduwan. 2008. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [20] Rohman, Kulia Tatik., & Ma'ruf, M. Farid. 2016. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Kajian Otonomi Daerah*.1(1):1-11.
- [21] Sabtoni, Anang, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [22] Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- [23] Soimin, (2019) . *Pembangunan Berbasis Desa*. Malang: Intrans Publishing.
- [24] Soetomo, (2014) . *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [25] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [26] Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- [27] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- [28] Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- [30] Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (DIKLAT)*. Medan: FISIP USU.
- [32] Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [33] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- [34] Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A Tentang Pemerintahan Daerah.
- [35] Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Sumber Keuangan Daerah
- [36] Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- [37] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

-
- Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- [38] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- [39] Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- [40] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK. 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa.
- [41] Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.